

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 3 TAHUN 2026

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI
DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa koperasi dan usaha mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional;
- b. bahwa mengingat arti penting koperasi dan usaha mikro dalam perekonomian daerah, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, pemberdayaan pengembangan dan perlindungan;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro diperlukan dukungan kebijakan terhadap program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di daerah secara terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
 6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
 7. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
 8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar azas kekeluargaan.
 9. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
 10. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
 11. Penggabungan Koperasi adalah bergabungnya sebuah atau beberapa koperasi kepada satu koperasi yang sudah ada.
 12. Peleburan Koperasi adalah meleburnya dua atau lebih koperasi menjadi satu koperasi yang baru.
 13. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi.
 14. Klinik Koperasi adalah layanan konsultasi, pembinaan, dan pendampingan digital maupun offline yang disediakan Dinas Koperasi dan UKM.
 15. Pendidikan perkoperasian adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keyakinan kepada para pemangku kepentingan dalam pengembangan koperasi.
 16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 17. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
 18. Jaringan Usaha adalah mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 19. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi

dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

20. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, dan/atau anggotanya.
21. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro.
22. Penjamin adalah pemberian jaminan pinjaman Koperasi, oleh Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
23. Modal Penyertaan adalah penyetoran modal pada koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.
24. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Pelaku Usaha Besar baik swasta maupun pemerintah.
25. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari penyelenggaraan kegiatan aparat Pemerintah Daerah bersama Instansi Teknis terkait lainnya dan Kamar Dagang dan Industri Daerah dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro.
26. Pendampingan adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing kelembagaan, usaha koperasi dan usaha mikro melalui bimbingan, konsultasi, advokasi dan fasilitasi perijinan dan akses pembiayaan yang dilakukan oleh pendamping.
27. Pendamping adalah orang yang memiliki kompetensi pendampingan dalam memberikan pelayanan terhadap pelaku koperasi dan usaha mikro yang meliputi fasilitasi, edukasi, advokasi, bimbingan, konsultasi dan pendampingan serta melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan terhadap kelembagaan, perijinan usaha koperasi dan usaha mikro.

Pasal 2

Pemberdayaan Pengembangan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berdasarkan asas kekeluargaan dan profesional usaha.

Pasal 3

- (1) Pengaturan pemberdayaan, pengembangan dan pelindungan koperasi dan usaha mikro dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran koperasi dan usaha mikro secara berkelanjutan.
- (2) Pemberdayaan, pengembangan dan pelindungan koperasi dan usaha mikro bertujuan untuk:
 - a. menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan koperasi dan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh, mandiri, berdaya saing dan berdaya sanding;
 - b. meningkatkan peran koperasi yang menjadi wadah bagi usaha mikro untuk mengembangkan kemampuan usahanya agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
 - c. memberikan pelindungan dan dukungan usaha bagi pengembangan koperasi dan usaha mikro; dan
 - d. meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Koperasi;
- b. Usaha Mikro; dan
- c. Pemberdayaan koperasi sebagai wadah pengembangan usaha mikro.

BAB III KOPERASI

Bagian Kesatu

Pembinaan Kelembagaan Koperasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia koperasi, Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan koperasi.
- (2) Pembinaan kelembagaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan,

- pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah Daerah;
- b. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan;
 - c. penyuluhan dan penelitian Koperasi;
 - d. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar koperasi;
 - e. meningkatkan kompetensi/kemampuan sumber daya manusia koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing;
 - f. bantuan pengembangan teknologi informasi; dan
 - g. pembinaan khusus untuk koperasi yang bermasalah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pendirian

Pasal 6

- (1) Dalam hal masyarakat akan mendirikan Koperasi baik Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder, terlebih dahulu harus dilakukan penyuluhan perkoperasian oleh Dinas.
- (2) Anggaran penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Akta Pendirian Koperasi kepada Notaris baru dapat diajukan setelah mendapatkan penyuluhan perkoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas.
- (4) Prosedur dan persyaratan pendirian serta pengesahan badan hukum koperasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penggabungan dan Peleburan

Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan efektivitas pengembangan dan/atau efisiensi, satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan Koperasi lain atau beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu Koperasi baru berdasarkan persetujuan Rapat Anggota Tahunan masing-masing Koperasi.
- (2) Bagi koperasi yang telah menjalani proses pembinaan khusus selama 3 (tiga) tahun dan tidak mengalami perkembangan baik dari sisi organisasi maupun usaha wajib menggabungkan atau meleburkan diri dengan koperasi lain.
- (3) Kewajiban menggabungkan atau meleburkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati setelah melalui proses penilaian koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengenai penggabungan dan peleburan koperasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pembubaran
Pasal 8

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

- a. keputusan rapat anggota;
- b. jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau
- c. Keputusan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Usaha Koperasi
Pasal 9

- (1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan anggota dan yang diputuskan dalam Rapat Anggota.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi berbagai jenis usaha yang berbasis koperasi.
- (3) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Gerakan Koperasi
Pasal 10

- (1) Koperasi di wilayah Daerah secara bersama-sama mendirikan 1 (satu) Gerakan Koperasi di wilayah Daerah yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan sebagai pembawa aspirasi koperasi.
- (2) Gerakan Koperasi di wilayah Daerah berfungsi sebagai:
 - a. wadah perjuangan, cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi; dan
 - b. mitra Pemerintah dalam pembangunan Koperasi untuk mewujudkan tata ekonomi yang berkeadilan.
- (3) Pembiayaan organisasi dan program gerakan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada gerakan koperasi itu sendiri.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberi dukungan pendanaan berupa hibah kepada gerakan koperasi di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendidikan Perkoperasian
Pasal 11

- (1) Pendidikan perkoperasian harus dijadikan dasar dalam upaya pengembangan koperasi baik secara kuantitas, kualitas, dan berkelanjutan.
- (2) Dewan Koperasi Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menyusun rencana dan melaksanakan pendidikan perkoperasian secara komprehensif dan sinergis.
- (3) Pendidikan dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi, diselenggarakan dengan cara:
 - a. meningkatkan pemahaman sumber daya manusia koperasi, mengenai pengertian, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi;

- b. dalam praktik berkoperasi melalui penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan secara periodik;
- c. mensosialisasikan dan mengampanyekan peran penting koperasi dalam pengarusutamaan pembangunan ekonomi daerah;
- d. memasyarakatkan dan membudayakan serta mengembangkan jiwa kewirakoperasian bagi pengurus koperasi;
- e. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang;
- f. keterampilan teknis dan manajerial;
- g. mendorong dan memfasilitasi kelompok-kelompok usaha untuk mampu menjadi organisasi koperasi yang berbadan hukum; dan
- h. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan penyuluhan, serta pendampingan bagi pembinaan dan pengembangan koperasi.

Bagian Kelima
Pengembangan Koperasi
Pasal 12

Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi pengembangan usaha koperasi berupa:

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. penerapan desain dan teknologi;
- d. pengembangan sumber daya manusia wirausaha;
- e. pameran produk usaha mikro; dan
- f. Pengadaan barang dan/jasa pemerintah.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Klinik Koperasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengembangan Klinik Koperasi secara terpadu dan berjenjang.
- (2) Penyelenggaraan Klinik Koperasi bertujuan untuk:
 - a. menciptakan ruang pendampingan dan konsultasi baru;
 - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyelenggaraan Klinik Koperasi dilaksanakan oleh Dinas, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, penyuluh/pendamping dan/atau masyarakat.
- (4) Klinik Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan:
 - a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon lembaga koperasi; dan

- b. pengembangan lembaga Koperasi pemula yang terkategori koperasi aktif dan sehat.
- (5) Dalam menyelenggarakan klinik koperasi, lembaga klinik koperasi memberikan layanan dalam aspek berupa:
- a. konsultasi;
 - b. informasi;
 - c. edukasi;
 - d. mediasi;
 - e. pengaduan; dan
 - f. fasilitasi perizinan dan akses pembiayaan.

Bagian Ketujuh
Pendampingan Koperasi
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas melakukan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengoptimalkan program pemberdayaan, pengembangan dan penguatan kelembagaan dan usaha koperasi.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh petugas pendamping.

Pasal 15

Sasaran kegiatan pendampingan adalah:

- a. meningkatkan kelembagaan dan Usaha Koperasi yang berdaya saing;
- b. peningkatan kelembagaan dan usaha koperasi;
- c. peningkatan omset kelembagaan dan usaha koperasi;
- d. terciptanya produk unggulan koperasi di tiap wilayah; dan
- e. terciptanya kohesi sosial dan ekonomi masyarakat.

Pasal 16

- (1) Petugas Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdiri dari :
 - a. koordinator pendamping, untuk mengkoordinasikan kegiatan pendampingan; dan
 - b. petugas pendamping Koperasi pada kecamatan di Daerah.
- (2) Petugas Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Dinas dari hasil rekrutmen dan seleksi oleh tim seleksi, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

BAB IV
USAHA MIKRO
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

- (1) Usaha mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
- (2) Prinsip pemberdayaan usaha mikro:
 - a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha;
 - b. Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
 - c. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
 - d. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro;
 - e. peningkatan daya saing usaha mikro; dan
 - f. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Kedua
Kriteria
Pasal 18

Kriteria usaha mikro disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penumbuhan Iklim Usaha
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha mikro melalui aspek:
 - a. pembiayaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 1
Pembiayaan
Pasal 20

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pembiayaan dan memfasilitasi usaha mikro dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses oleh usaha mikro;

- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan yang diberikan kepada usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku usaha mikro mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan milik Pemerintah Daerah termasuk subsidi bunga dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Paragraf 2

Sarana dan Prasarana

Pasal 21

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, ditujukan untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha mikro.

Paragraf 3

Informasi Usaha

Pasal 22

- (1) Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk:
 - a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis usaha yang terintegrasi, dan perluasan jaringan informasi bisnis bagi pengembangan usaha mikro; dan
 - b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa agar dapat diakses usaha mikro.
- (2) Informasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kemitraan

Pasal 23

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk:

- a. dapat melakukan kerjasama usaha antara usaha mikro dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan, keterbukaan, saling membutuhkan, memperkuat, dan saling menguntungkan;
- b. mewujudkan kemitraan antara usaha mikro dengan badan usaha lain di daerah yang dilaksanakan atas dasar penerapan etika bisnis, yang dilandasi kejujuran, kepercayaan, komunikasi yang terbuka, keadilan, dan keseimbangan;
- c. mendorong terjadinya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha mikro dengan Badan Usaha Milik Daerah maupun usaha swasta;
- d. mengembangkan kerjasama *pentaheulix* untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro; dan

- e. mengembangkan forum dan komunitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Paragraf 5

Perizinan

Pasal 24

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e yaitu izin usaha untuk usaha mikro sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Kesempatan Berusaha

Pasal 25

- (1) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk:
- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi wisata, hotel, serta lokasi lainnya bagi usaha mikro;
 - b. mendorong kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha kepada usaha mikro;
 - c. memberikan prioritas pada bidang kegiatan ekonomi yang dikelola oleh usaha mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Pemerintah Daerah melalui dinas melakukan pengawasan dan pengendalian yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7

Promosi Dagang

Pasal 26

Pemerintah Daerah dalam pengembangan ekspor terbatas pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada wilayah Daerah.

Paragraf 8

Dukungan Kelembagaan

Pasal 27

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk memfasilitasi terbentuknya lembaga pendukung pengembangan usaha mikro di Daerah.

Bagian Keempat
Pengembangan Usaha Mikro
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro berupa:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. penerapan desain dan teknologi;
 - d. pengembangan sumber daya manusia wirausaha;
 - e. pameran produk usaha mikro; dan
 - f. Pengadaan barang dan/jasa pemerintah.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi usaha mikro;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk usaha mikro;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancan bangun dan perekayasa bagi usaha mikro.

Pasal 30

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan pasar internal bagi produk usaha mikro dalam lingkup pegawai di lingkungan pemerintahan daerah;
- e. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi bagi usaha mikro;
- f. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- g. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 31

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang penerapan desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerja sama dan alih teknologi;

- c. meningkatkan kemampuan usaha mikro di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada usaha mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong usaha mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 32

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang pengembangan SDM wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. memfasilitasi membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 33

Fasilitasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf f, dilakukan dengan cara :

- a. Perangkat daerah wajib menggunakan barang/jasa usaha mikro dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengutamakan produk lokal daerah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.
- b. Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa pemerintah daerah.
- c. Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penyelenggaraan Inkubasi

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk:
 - a. menciptakan usaha baru;
 - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

- (4) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan:
 - a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau
 - b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (5) Dalam menyelenggarakan Inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:
 - a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia dan manajemen;
 - d. pembiayaan; dan
 - e. teknologi dan desain.

Bagian Keenam
Pendampingan Usaha
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan pendampingan bagi usaha mikro yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha untuk mengoptimalkan program pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Pendamping.

Pasal 36

Sasaran pelaku usaha pada kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah :

- a. pelaku usaha mikro yang berdomisili di Wilayah Daerah.
- b. Usaha mikro yang sudah melakukan usaha/produksi minimal 4 (empat) bulan.

Pasal 37

Sasaran kegiatan pendampingan adalah:

- a. meningkatkan usaha mikro yang berdaya saing;
- b. peningkatan usaha mikro menjadi wirausaha;
- c. peningkatan omset usaha mikro;
- d. meningkatkan usaha mikro dari *start up* menjadi *scale up*; dan
- e. terciptanya produk unggulan dan klasterisasi di tiap wilayah.

Pasal 38

- (1) Petugas Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), terdiri dari :
 - a. koordinator pendamping, untuk mengkoordinasikan kegiatan pendampingan; dan
 - b. petugas pendamping usaha mikro pada kecamatan di Daerah.

- (2) Petugas Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Dinas dari hasil rekrutmen dan seleksi oleh tim seleksi, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

BAB V
PEMBERDAYAAN KOPERASI SEBAGAI WADAH
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Usaha Mikro membentuk koperasi dalam rangka pengembangan usaha mikro.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai wadah usaha mikro untuk menumbuhkan iklim usaha dan pengembangan usaha mikro.
- (3) Penumbuhan iklim usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, bersama dengan dunia usaha dan masyarakat secara sinergis, dalam memberdayakan koperasi agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan permodalan dalam rangka perluasan usaha bagi koperasi dan usaha mikro dalam bentuk fasilitasi usaha, hibah, subsidi bunga pinjaman, dan penyertaan modal.
- (5) Pemberian insentif dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring terhadap koperasi dan usaha mikro.

Bagian Kedua

Pelindungan Usaha

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelindungan usaha bagi koperasi dan usaha mikro melalui sistem perizinan dan pengawasan.
- (2) Pelindungan usaha Koperasi dapat pula dilakukan dengan mengikutsertakan elemen masyarakat, dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pemberian pelindungan pada koperasi, pemerintah daerah dapat:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang diusahakan koperasi; dan
 - b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan pelindungan pada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kebijakan dan Strategi
Pasal 41

- (1) Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi sebagai wadah usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), pemerintah daerah menetapkan kebijakan yang bertujuan:
 - a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi;
 - b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar sehat, tangguh, dan mandiri;
 - c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya; dan
 - d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.
- (2) Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi sebagai wadah usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), serta memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, pemerintah daerah menyelenggarakan program pembinaan sebagai berikut:
 - a. bimbingan usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
 - b. fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - c. penyuluhan perkoperasian;
 - d. pemberian kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
 - e. fasilitasi pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar koperasi; dan
 - f. penyelenggaraan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.
- (3) Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh strategi sebagai berikut:
 - a. peningkatan pemasyarakatan Koperasi;
 - b. penguatan kelembagaan, organisasi dan manajemen Koperasi, sejajar dengan pelaku usaha lain;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia Koperasi;
 - d. peningkatan akses pembiayaan;
 - e. pengembangan restrukturisasi usaha;
 - f. penguatan dan peningkatan kesehatan usaha;
 - g. peningkatan produktivitas Koperasi;
 - h. penguatan dan peningkatan akses pemasaran;
 - i. pemberdayaan dan pengembangan kerjasama, dan kemitraan usaha antar Koperasi dan dengan pelaku usaha lain;
 - j. pengembangan praktik-praktik terbaik berkoperasi (*benchmarking and best practices*) Koperasi sukses;

- k. pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- l. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan;
- m. pengembangan kajian terapan dan kajian strategis kebijakan pembangunan Koperasi; dan
- n. peningkatan dan penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 42

- (1) Setiap koperasi wajib:
 - a. memiliki domisili hukum yang tetap;
 - b. memiliki izin usaha paling lambat 2 (dua) tahun sejak disahkannya badan hukum koperasi;
 - c. memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;
 - d. mengutamakan pelayanan kepada anggota dan calon anggota;
 - e. memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan yang tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan survei kepuasan anggota minimal sekali dalam 3 (tiga) tahun;
 - g. menyampaikan laporan tertulis mengenai kinerja organisasi dan usaha koperasi secara periodik setiap 3 bulan kepada Bupati melalui dinas; dan
 - h. melaksanakan rapat anggota minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Khusus Koperasi Simpan Pinjam kegiatan usaha yang diselenggarakan hanya untuk melayani anggota.
- (3) Khusus Koperasi Simpan Pinjam besaran tertinggi jasa pinjaman dan jangka waktu penetapan jasa ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap koperasi yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah, wajib diaudit.
- (5) Bagi koperasi yang sudah berbadan hukum paling sedikit 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, wajib dilakukan penilaian atas kesehatan Koperasi, yang berlaku untuk 1 (satu) periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 43

- (1) Koperasi yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penurunan klasifikasi dan tingkat kesehatan Koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

- (2) Tata Cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 44

- (1) Koperasi dilarang melakukan:
- a. persaingan tidak sehat;
 - b. melakukan usaha yang tidak bersesuaian dengan kebutuhan dan/atau kepentingan anggota; dan
 - c. melakukan usaha yang bertentangan dengan nilai dan prinsip Perkoperasian.
- (2) Setiap Koperasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. rekomendasi pencabutan izin.
- (3) Tata Cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro di bidang pembiayaan melalui fasilitasi dan mendorong peningkatan modal kerja dan investasi.
- (2) Pemberian fasilitasi dan kemudahan untuk memperoleh pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro meliputi:
- a. kredit perbankan;
 - b. modal ventura;
 - c. dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. hibah;
 - e. modal penyertaan yang bersumber dari:
 1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Anggota koperasi bagi koperasi.
 - f. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian fasilitasi dan kemudahan memperoleh pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersifat diskriminatif dan tidak ada intervensi pihak luar.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 46

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dilakukan oleh dinas.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 April 2026
BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 10 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

HENDRA NIRMALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : (3/13/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SETIA BUDI HARTONO, S.H. M.H
NIP. 19780409 200212 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, DAN PELINDUNGAN KOPERASI DAN
USAHA MIKRO

I. UMUM

Gambaran secara filosofis Kaitan dengan pembentukan raperda ini secara filosofis bahwa Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan.

Gambaran secara sosiologis Raperda bahwa Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan kemudahan, perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.

Gambaran secara yuridis raperda tentang bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro diperlukan dukungan kebijakan terhadap program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di daerah secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas

- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 88